

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Kelurahan Rancaekek Kencana, Kabupaten Bandung, sebuah kebijakan inovatif tengah diimplementasikan dengan harapan besar untuk mengubah lanskap pembangunan di tingkat lokal. Kebijakan tersebut adalah Program Sinergitas Pembangunan Kelurahan Bedas (PSPKB), yang diatur melalui Peraturan Bupati (Perbup) Bandung Nomor 249 Tahun 2023.

Program ini menjadi fenomena yang menarik untuk diteliti karena menawarkan sebuah mekanisme pendanaan langsung ke tingkat Rukun Warga (RW) dengan alokasi sebesar Rp 100 juta per RW. Dana ini ditujukan untuk membiayai berbagai kegiatan, mulai dari pembangunan sarana dan prasarana hingga program pemberdayaan masyarakat yang direncanakan secara partisipatif melalui forum Rembug Warga dan Musyawarah Kelurahan (Muskel). Pelaksanaannya pun unik, karena mengutamakan keterlibatan langsung masyarakat melalui pembentukan Kelompok Masyarakat (Pokmas) dan penggunaan metode swakelola tipe IV.

Namun, di balik skema yang tampak ideal tersebut, teridentifikasi sebuah kompleksitas yang menjadi titik pijak penelitian ini. Angka Rp 100 juta yang menjadi slogan utama program ternyata bukanlah dana bersih yang sepenuhnya tersedia untuk pembangunan fisik usulan warga.

Hasil studi pendahuluan menemukan bahwa anggaran tersebut merupakan pagu bruto yang di dalamnya sudah mencakup komponen-komponen belanja rutin lainnya, seperti pemberian insentif untuk para Ketua RT dan RW serta alokasi dana untuk program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) sebagai bagian dari upaya mendukung penurunan angka stunting di tingkat kelurahan. Struktur anggaran yang ambigu ini secara langsung mempengaruhi dana riil yang tersedia untuk pembangunan sarana dan prasarana, yang pada praktiknya hanya berkisar 55% dari total pagu.

Fenomena yang terjadi di Kelurahan Rancaekek Kencana sesungguhnya merupakan manifestasi dari sebuah permasalahan yang lebih luas di tingkat Kabupaten Bandung. Lahirnya Perbup Nomor 249 Tahun 2023 dan program PSPKB bukanlah sebuah kebijakan yang muncul dari ruang hampa, melainkan merupakan respons strategis Pemerintah Kabupaten Bandung terhadap masalah mendasar yang telah lama terjadi: adanya ketimpangan pembangunan yang signifikan antara desa dan kelurahan.

Data menunjukkan bahwa dari total 280 unit pemerintahan setingkat desa di Kabupaten Bandung, 270 di antaranya berstatus sebagai desa dan hanya 10 yang berstatus sebagai kelurahan. Selama bertahun-tahun, desa-desa di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Bandung, menerima alokasi Dana Desa yang substansial langsung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang memungkinkan mereka untuk melakukan akselerasi pembangunan secara masif. Sebagai gambaran, pada tahun 2023, alokasi Dana Desa untuk 270 desa di Kabupaten Bandung mencapai angka fantastis sebesar Rp 827 miliar.

Kondisi ini berbanding terbalik dengan nasib 10 kelurahan yang ada, termasuk Kelurahan Rancaekek Kencana. Sebagai perangkat daerah kecamatan, kelurahan tidak memiliki sumber pendanaan khusus untuk pembangunan seperti halnya Dana Desa, sehingga seringkali tertinggal dalam hal pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. Kesenjangan finansial yang sangat besar inilah yang menciptakan disparitas pembangunan yang nyata di lapangan. Menyadari adanya isu ketidakadilan kewilayahan ini, Pemerintah Kabupaten Bandung berinisiatif menciptakan sebuah terobosan kebijakan afirmatif. Program PSPKB dirancang secara eksplisit dengan tujuan untuk "mengakselerasi pembangunan di kelurahan" dan menjadi instrumen untuk mulai menutup jurang ketertinggalan tersebut. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengkaji efektivitas sebuah program lokal, tetapi juga mengevaluasi keberhasilan sebuah kebijakan

dalam menjawab masalah ketidaksetaraan struktural yang lebih besar di tingkat daerah.

Untuk mengatasi ketimpangan ini, pemerintah harus berusaha untuk menciptakan sebuah kebijakan guna menjawab permasalahan ketimpangan ini. Pemerintah sejak tahun 2014 telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, yang membahas kecamatan, kelurahan, pendanaan, pakaian dinas, serta pembinaan dan pengawasan.

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018, Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2018 mengenai kegiatan pembangunan sarana dan prasarana di kelurahan serta pemberdayaan masyarakat. Regulasi tersebut menguraikan mekanisme pendanaan pelayanan sosial dasar yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara langsung, sekaligus mengembangkan kapasitas dan kapabilitas warga kelurahan melalui pemanfaatan optimal potensi dan sumber daya lokal.

Pemerintah Kabupaten Bandung menerbitkan Peraturan Bupati Bandung Nomor 249 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Program Sinergitas Pembangunan Kelurahan Bedas (PSPKB) sebagai turunan dari Permendagri No 130 Tahun 2018. Peraturan ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat kelurahan melalui pendekatan kolaboratif yang melibatkan pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta.

Penelitian ini berfokus pada efektivitas kebijakan dalam melaksanakan program PSPKB tersebut, yang mengatur pelaksanaan

Program Sinergitas Pembangunan Kelurahan Bedas dalam mencapai kesejahteraan di Kabupaten Bandung. Pembangunan daerah di Indonesia, terutama di tingkat kelurahan, merupakan aspek penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, PSPKB diharapkan dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mewujudkan tujuan tersebut. Namun, efektivitas implementasi peraturan ini perlu dievaluasi untuk memastikan bahwa tujuan pembangunan yang diharapkan dapat tercapai secara optimal (Wibisono, 2017).

Dalam konteks pembangunan daerah di Indonesia, kelurahan memiliki peran strategis dalam mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sinergitas yang harmonis antara pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi prasyarat utama dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Penelitian sebelumnya mengungkapkan bahwa kolaborasi yang baik dapat mempercepat pencapaian tujuan pembangunan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat (Mubaroq & Dewi, 2022). Oleh karena itu, penting untuk mengkaji sejauh mana Peraturan Bupati ini mampu mendorong kerjasama lintas sektor di Kelurahan Rancaekek Kencana.

Kebijakan Program Sinergitas Pembangunan Kelurahan Bedas (PSPKB) menjadi sebuah solusi untuk mengakselerasi pembangunan di kelurahan dengan mewujudkan sinergitas kinerja kelurahan dengan lembaga kemasyarakatan kelurahan dalam pembangunan sarana dan prasarana dan pemberdayaan masyarakat kelurahan lingkup RW di kelurahan yang terdapat di Kabupaten Bandung, khususnya Kelurahan Rancaekek Kencana. Kelurahan Rancaekek Kencana merupakan sebuah daerah yang terletak di Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, yang diresmikan pada tanggal 17 Juli 2012 dengan memiliki luas wilayah sebesar 120 hektare atau 1,2 km² (Statistik, 2024). Kelurahan Rancaekek Kencana memiliki jumlah populasi masyarakat sebanyak 21.266 Jiwa (Statistik, 2024).

Tantangan utama dalam pelaksanaan program pembangunan seringkali terletak pada kesenjangan antara perencanaan dan implementasi. Hasil penelitian oleh Pramana menunjukkan bahwa perbedaan antara dokumen perencanaan resmi dan realisasi di lapangan kerap disebabkan oleh minimnya partisipasi masyarakat, keterbatasan sumber daya, serta pengawasan yang kurang memadai (Pramana, 2020). Oleh karena itu, penelitian ini akan menggali lebih dalam faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan pelaksanaan Peraturan Bupati di Kelurahan Bedas.

Aspek akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan program pembangunan juga menjadi perhatian penting. Penelitian oleh Putri menunjukkan bahwa akuntabilitas yang tinggi dalam pengelolaan keuangan daerah dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah serta mendukung keberhasilan program pembangunan (Putri et al., 2020). Dalam kaitannya dengan program PSPKB ini, implementasi yang transparan dan akuntabel dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat, sehingga mendukung tercapainya tujuan pembangunan yang lebih efektif.

Pendekatan pembangunan yang holistik dan berkelanjutan juga menjadi elemen penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Faktor ekonomi, sosial, dan lingkungan harus diperhatikan secara seimbang untuk menciptakan dampak pembangunan yang menyeluruh. Penelitian oleh Ramadhanti dan Rahmi menunjukkan bahwa perhatian terhadap aspek sosial dan lingkungan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara signifikan (Ramadhanti & Rahmi, 2022). Dengan demikian, strategi pembangunan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini harus mampu mencakup pendekatan yang lebih luas, tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Selanjutnya, evaluasi terhadap efektivitas Peraturan Bupati ini juga harus mempertimbangkan dampak jangka panjang dari program yang dijalankan. Penelitian oleh Maharani dan Sari menunjukkan bahwa keberhasilan program pembangunan tidak hanya diukur dari manfaat jangka pendek, tetapi juga dari kontribusinya terhadap pembangunan berkelanjutan

(Maharani & Sari, 2021). Oleh sebab itu, penting untuk menganalisis dampak implementasi Peraturan Bupati Bandung Nomor 249 Tahun 2023 dalam jangka panjang guna memastikan tercapainya manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat.

Dalam era desentralisasi dan otonomi daerah, peran pemerintah daerah semakin penting dalam merancang dan melaksanakan program pembangunan. Penelitian menunjukkan bahwa desentralisasi yang efektif dapat meningkatkan partisipasi masyarakat sekaligus memperkuat identitas lokal, yang pada akhirnya mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat (Suriadi, 2024). Oleh karena itu, kajian ini akan menelaah bagaimana Peraturan Bupati ini dapat mendukung desentralisasi yang efektif di Kabupaten Bandung.

Partisipasi masyarakat juga merupakan kunci dalam keberhasilan program pembangunan. Penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap tahap program dapat meningkatkan efektivitas dan memastikan bahwa kebutuhan serta aspirasi mereka terpenuhi (Rajagukguk, 2023). Dalam hal ini, penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana Peraturan Bupati Bandung Nomor 249 Tahun 2023 dapat mendorong keterlibatan masyarakat secara lebih maksimal di Kelurahan Rancaekek Kencana.

Berdasarkan artikel website *Majalahukum* dan *Mediasakti*, efektivitas kebijakan dalam melaksanakan program ini belum optimal, hal ini diduga karena belum sesuai dengan kriteria efektivitas kebijakan. Lebih lanjut, peneliti akan membahas kriteria yang belum optimal. Hal ini dapat dilihat pada kriteria efisiensi (*efficiency*). Program dengan anggaran sebesar 100 Juta per RW di Kelurahan Rancaekek Kencana tidak terlaksana dengan optimal. Seperti angka 100 juta per RW, sudah termasuk pemberdayaan masyarakat seperti insentif RT RW dan PMT pendukung penurunan stunting, maka pembangunan menyesuaikan dengan hal tersebut.

Berdasarkan dari adanya permasalahan tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Efektivitas Kebijakan Program**

Sinergitas Pembangunan Kelurahan Bedas di Kelurahan Rancaekek Kencana Kabupaten Bandung". Kurang optimalnya efektivitas pada program ini karena tidak sesuai dengan indikator efektivitas kebijakan yang menjadi motivasi penelitian ini.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana *efficiency* (efisiensi) dalam pelaksanaan program Sinergitas Pembangunan Kelurahan Bedas di Kelurahan Rancaekek Kencana?
2. Bagaimana *adequacy* (kecukupan) dalam pelaksanaan program Sinergitas Pembangunan Kelurahan Bedas di Kelurahan Rancaekek Kencana?
3. Bagaimana *equity* (perataan) dalam pelaksanaan program Sinergitas Pembangunan Kelurahan Bedas di Kelurahan Rancaekek Kencana?
4. Bagaimana *responsiveness* (responsivitas) dalam pelaksanaan program Sinergitas Pembangunan Kelurahan Bedas di Kelurahan Rancaekek Kencana?
5. Bagaimana *appropriateness* (ketepatan) dalam pelaksanaan program Sinergitas Pembangunan Kelurahan Bedas di Kelurahan Rancaekek Kencana?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui *efficiency* (efisiensi) dalam pelaksanaan program Sinergitas Pembangunan Kelurahan Bedas di Kelurahan Rancaekek Kencana.
2. Untuk mengetahui *adequacy* (kecukupan) dalam pelaksanaan program Sinergitas Pembangunan Kelurahan Bedas di Kelurahan Rancaekek Kencana
3. Untuk mengetahui *equity* (perataan) dalam pelaksanaan program Sinergitas Pembangunan Kelurahan Bedas di Kelurahan Rancaekek Kencana

4. Untuk mengetahui *responsiveness* (responsivitas) dalam pelaksanaan program Sinergitas Pembangunan Kelurahan Bedas di Kelurahan Rancaekek Kencana
5. Untuk mengetahui *appropriateness* (ketepatan) dalam pelaksanaan program Sinergitas Pembangunan Kelurahan Bedas di Kelurahan Rancaekek Kencana

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu administrasi publik, khususnya dalam studi efektivitas kebijakan dan pembangunan daerah. Selain itu, analisis mendalam menggunakan pendekatan multi-kriteria dari William N. Dunn diharapkan mampu memberikan landasan konseptual dan menjadi dasar pijakan bagi para peneliti selanjutnya yang tertarik untuk melakukan kajian lebih lanjut mengenai efektivitas kebijakan pembangunan partisipatif di konteks yang serupa atau berbeda.

2. Kegunaan Praktis

Bagi Pemerintah Kabupaten Bandung, hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai salah satu sumber data untuk evaluasi kebijakan, sehingga dapat merumuskan perbaikan dan penyempurnaan Program Sinergitas Pembangunan Kelurahan Bedas (PSPKB) di masa mendatang. Bagi masyarakat Kelurahan Rancaekek Kencana, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pemahaman yang lebih utuh mengenai dinamika, tantangan, dan potensi dari program pembangunan yang sedang berjalan, sekaligus meningkatkan kesadaran akan pentingnya peran serta aktif masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan untuk mencapai hasil yang optimal.

E. Kerangka Berpikir

Berkaitan dengan kerangka pemikiran, peneliti membuat skema kerangka penelitian dengan tujuan agar dapat memudahkan dalam mencari

tahu permasalahan dalam penelitian ini, dasar yang menjadi hambatan, dan upaya guna mengatasi permasalahan yang ada.

Teori yang digunakan oleh peneliti dijadikan sebagai kajian teori untuk menjawab rumusan masalah yang dipaparkan, teori tersebut dapat mempermudah peneliti untuk mengetahui bagaimana efektivitas kebijakan pada program Sinergitas Pembangunan Kelurahan Bedas di Kelurahan Rancaekek Kencana. Oleh karena itu, melihat dari kajian permasalahan serta penanganannya diperlukan teori yang mendasar terkait efektivitas kebijakan.

Dalam penelitian ini peneliti mengacu pada teori efektivitas kebijakan menurut William N. Dunn dalam bukunya yang berjudul *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. Efektivitas kebijakan adalah ukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Namun, menurut William N. Dunn, penilaian efektivitas ini tidak dapat berdiri sendiri.

Untuk analisis yang holistik dan valid, efektivitas harus dianalisis secara bersamaan dengan kriteria lain, yaitu efisiensi (rasionalitas biaya), kecukupan (daya penyelesaian masalah), pemerataan (keadilan distributif), responsivitas (kesesuaian dengan kebutuhan publik), dan ketepatan (nilai-nilai yang mendasari tujuan). Pendekatan multi-kriteria inilah yang memungkinkan evaluator untuk memberikan penilaian yang utuh terhadap kinerja sebuah kebijakan, melampaui sekadar pernyataan 'berhasil' atau 'gagal' dalam mencapai targetnya. Dunn menyampaikan bahwa efektivitas kebijakan terdiri dari lima dimensi, yaitu:


1. *Efficiency* (Efisiensi), dimensi ini mencakup optimalisasi penggunaan sumber daya, tujuan, kebijakan dan sasaran.
2. *Adequacy* (Kecukupan), dimensi ini menilai apakah hasil dari suatu kebijakan secara substansial mampu memecahkan masalah yang melatarbelakangi lahirnya kebijakan tersebut
3. *Equity* (Perataan), dimensi ini mencakup sejauh mana keadilan dalam mendistribusikan manfaat dan beban dari sebuah kebijakan.

4. *Responsiveness* (Responsivitas), dimensi ini mengukur sejauh mana sebuah kebijakan atau program berhasil menjawab dan memuaskan apa yang benar-benar dibutuhkan, diinginkan, atau dihargai oleh kelompok sasaran (masyarakat).
5. *Appropriateness* (Ketepatan), dimensi ini menilai apakah hasil yang diharapkan dari suatu alternatif kebijakan merupakan tujuan yang layak untuk dikejar (rasionalitas substantif), bukan sekadar menilai metode untuk mencapainya.

Dari kelima dimensi efektivitas kebijakan yang disampaikan William N. Dunn peneliti meneliti kelima dimensi tersebut. *Efficiency* atau dalam bahasa Indonesia diartikan menjadi efisiensi, *Efficiency* sendiri merupakan variabel pada penelitian ini yang berfokus pada aspek efektivitas kebijakan menjadi variabel yang sesuai dengan rumusan masalah dikarenakan dalam rumusan masalah peneliti mencangkup masalah kurang efisien, yaitu dari segi *Efficiency* (efisiensi) dimana terdiri dari optimalisasi penggunaan sumber daya, tujuan, kebijakan, dan sasaran. Lalu *Adequacy* (kecukupan) menilai apakah hasil dari suatu kebijakan secara substansial mampu memecahkan masalah yang melatarbelakangi lahirnya kebijakan tersebut, *Equity* (Perataan) mencakup sejauh mana keadilan dalam mendistribusikan manfaat dan beban dari sebuah kebijakan, *Responsiveness* (Responsivitas) sejauh mana sebuah kebijakan atau program berhasil menjawab dan memuaskan apa yang benar-benar dibutuhkan, diinginkan, atau dihargai oleh kelompok sasaran (masyarakat), dan *Appropriateness* (Ketepatan) menilai apakah hasil yang diharapkan dari suatu alternatif kebijakan merupakan tujuan yang layak untuk dikejar (rasionalitas substantif). Hal tersebut sesuai karena kebijakan publik mencangkup seluruh aspek yang dipersembahkan dari pemerintah kepada publik.

Harapan dari penelitian ini merupakan guna memahami Efektivitas Kebijakan dari Program Sinergitas Pembangunan Kelurahan Bedas di Kelurahan Rancaekek Kencana. Maka dari itu peneliti membuat skema kerangka pemikiran yang dibuat berdasarkan variabel terkait dengan

masalah penelitian beserta teorinya, berikut ini adalah gambaran kerangka pemikiran yang peneliti susun:



Gambar 1.1 Kerangka Berpikir